



PUTUSAN
Nomor :38/Pid.B/2012/PN.TL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : INDRA DEWI RUMRA alias Anon;
Tempat Lahir : ELAT;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 28 MEI 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Desa Elat Kecamatan Kei Besar
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama Lengkap : NURLIA SUAT alias NUR ;
Tempat Lahir : ELAT;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 16 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Desa Elat Kei Besar Kabupaten Maluku
Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

- Penyidik :
- Terdakwa I dan Terdakwa II di tahan Rutan Polsek Pulau Kei Besar sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal 09 September 2011 ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II ditanggihkan penahanan pada tanggal 24 Agustus 2011;

"Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL"



Penuntut Umum :

- Terdakwa I dan II ditahan di Kota Tual sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual, tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh **UMAR BUGIS,SH, Advokat / Pengacara** pada Kantor Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum , yang beralamat di Dusun Dumar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012 yang di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 14 / HK.01/ KK/ 2012/PNTL tanggal 23 Mei 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Indra Dewi Rumra alias Anon dan, terdakwa II Nurlia Suat Alias Nur bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Indra Dewi Rumra alias Anon dan , terdakwa II Nurlia Suat Alias Nur dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pakaian daster berwarna coklat putih dan hitam bermotif daun-daun dikembalikan kepada pemilik yang sah;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya :

- Terdakwa I Indra Dewi Rumra alias Anon dan , terdakwa II Nurlia Suat Alias Nur mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasehat Hukum para terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA Alias ANON dan Terdakwa II Nurlia SUAT Alias NUR pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 WTT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di depan kantor Polisi Elat Kec.Kei Besar Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekuasaan terhadap orang yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Indra Dewi Rumra datang dibelakang rumah saksi korban abean Alias Santi dengan membawa 2 (dua) potong kayu sambil mengajak saksi korban untuk berkelahi dan mengancam saksi korban dengan kata-kata "beta dapat kau dipasar beta akan robek ose" namun tidak ditanggapi oleh saksi korban, beberapa menit kemudian terdakwa Indra Dewi Rumra dan terdakwa Nurlia Suat datang kedepan rumah saksi korban sambil ribut-ribut lalu terdakwa Indra Dewi Rumra mengambil pot bunga dan melempari saksi korban tapi tidak kena kemudian terdakwa Nurlia Suat mengambi batu bata lalu melempari saksi korban tapi tidak kena,lalu terdakwa Indra Dewi dan terdakwa Nurlia Suat menyerang saksi korban tapi dihalangi oleh saksi Bukija, setelah kejadian tersebut saksi korban langsung menuju kantor Polisi Elat untuk melapor dan sementara menunggu anggota polisi untuk memanggil anggota polisi yang sedang iaga terdakwa Nurlia Suat dan terdakwa

"Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Dewi Rumra datang kemudian terdakwa Nurlia Suat mengatakan kepada saksi korban "tadi ose maki apa itu" lalu saksi Bukija datang menghampiri terdakwa dan saksi korban dan mengatakan "seng usah bakalai lagi karna masalah ini polisi su tangani" akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga terjadi perkelahian dan terdakwa Nurlia Suat menganiaya saksi korban lebih dari satu kali dengan cara meninju kena pada bagian kepala, pipi kiri, hidung dan rusuk kemudian terdakwa brdra Dewi Rumra datang dan menganiaya saksi korban dengan cara rneniniu mengenai kepala bagian belakang sehinga akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami pendarahan dari hidun& rasa sakit pada bagian kepala, pipi kiri, rusuk kanan dan baju daster saksi korban robek hingga saksi korban merasa malu akibat aurat tubuhnya dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan memar sebagaimana hasil visum et repertum nomor 440.2 / 203 / VER / 2011, tanggal 26 Agustus 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nasrudin, dokter PTT pada Puskesmas Elat, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada wajah :.....
 - a. Ditemukan luka lecet pada daerah dahi dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centi meter
 - b. Ditemukan luka lecet pada daerah pipi sebelah kanan dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centi meter.....
 - c. Ditemukan luka lecet dibawah mata kiri dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centi meter
3. Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya;

KESIMPULAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan koma berumur dua puluh sembilan tahun koma pada korban ditemukan luka memar pada daerah dahi koma pipi sebelah kanan koma dan mata kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA Alias ANON dan Terdakwa II Nurlia SUAT Alias NUR pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 WTT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di depan kantor Polisi Elat Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan terang-terangan dan dengan tanaga bersama menggunakan kekuasaan terhadap orang yang mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa Indra Dewi Rumra datang dibelakang rumah saksi korban abean Alias Santi dengan membawa 2 (dua) potong kayu sambil mengajak saksi korban untuk berkelahi dan mengancam saksi korban dengan kata-kata "beta dapat kau dipasar beta akan robek ose" namun tidak ditanggapi oleh saksi korban, beberapa menit kemudian terdakwa Indra Dewi Rumra dan terdakwa Nurlia Suat datang kedepan rumah saksi korban sambil ribut-ribut lalu terdakwa Indra Dewi Rumra mengambil pot bunga dan melempari saksi korban tapi tidak kena kemudian terdakwa Nurlia Suat mengambi batu bata lalu melempari saksi korban tapi tidak kena, lalu terdakwa Indra Dewi dan terdakwa Nurlia Suat menyerang saksi korban tapi dihalangi oleh saksi Bukija, setelah kejadian tersebut saksi korban langsung menuju kantor Polisi Elat untuk melapor dan sementara menunggu anggota polisi untuk memanggil anggota polisi yang sedang jaga terdakwa Nurlia Suat dan terdakwa Indra Dewi Rumra datang kemudian terdakwa Nurlia Suat mengatakan kepada saksi korban "tadi ose maki apa itu" lalu saksi Bukija datang menghampiri terdakwa dan saksi korban dan

"Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan " seng usah bakalai lagi karna masalah ini polisi su tangani" akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga terjadi perkelahian dan terdakwa Nurlia Suat menganiaya saksi korban lebih dari satu kali dengan cara meninju kena pada bagian kepala, pipi kiri, hidung dan rurus kemudian terdakwa brdra Dewi Rumra datang dan menganiaya sa-ksi korban dengan cara meninju mengenai kepala bagian belakang sehinga akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami pendarahan dari hidung rasa sakit pada bagian kepala, pipi kiri, rusuk kanan dan baiu daster saksi korban robek hingga saksi korban merasa malu akibat aurat tubuhnya dilihat oleh orang banyak.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan memar sebagaimana hasil visum et repertum nomor 440.2 / 203 / VER / 2011, tanggal 26 Agustus 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nasrudin, dokter PTT pada Puskesmas Elat, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada wajah :
 - a. Ditemukan luka lecet pada daerah dahi dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centi meter
 - b. Ditemukan luka lecet pada daerah pipi sebelah kanan dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centi meter
 - c. Ditemukan luka lecet dibawah mata kiri dengan luas nol koma lima kali nol koma lima centi meter
3. Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya;

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan koma berumur dua puluh sembilan tahun koma pada korban ditemukan luka memar pada daerah dahi koma pipi sebelah kanan koma dan mata kiri akibat trauma tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SANTI ABEAN ALIAS SANTI, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan.
 - Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni Terdakwa I Indra Dewi Rumra Alias Anon terdakwa II Nurlia Suat Alias Nur terhadap saksi
 - Bahwa terdakwa I mengambil pot bunga dan melempari saksi NAMun tidak kenal dan juga terdakwa II mengambil batu bata melempari saksi dan juga tidak kenal dan para terdakwa menyerang saksi Namun dihadap oleh saudari Bukija, setelah kejadian tersebut saksi menuju kantor Polisi Sektor Kei Besar unfuk melaporkan kejadian tersebut yang bernama saudara Helmi dan anggota polisi tersebut menyuruh saksi untuk tunggu sebentar, beberapa menit kemudian datang terdakwa I dan II dan langsung memukul saksi dan merobek baju yang saksi kenakan.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengan para terdakwa sebanyak kurang lebih 3 kali.
 - Bahwa pemukulan tersebut ditempat terbuka yang bisa dilihat orang.
 - Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan kepalan tangan kanan dan kiri.

"Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I memukul saksi sebanyak 1 kali sedangkan terdakwa II sebanyak 3 kali.
- Bahwa terdakwa II memukul saksi dengan cara meninju kena pada bagran kepala pipi kiri, hidung dan rusuk sedangkan terdakwa I memukul saksi kena pada bagian kepala saksi.
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa korban mengalami perdarahan pada hidung dan rasa sakit pada bagran kepala pipi dan rusuk kanan dan baju daster saksi robek.
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah saudari Bokija Abean alias Kiju.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI BOKIJA ABEAN alias KIJA, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa yakni Terdakwa I. Indra Dewi Rumra Alias Anoru terdakwa II. Nurlia Suat Alias Nur terhadap saksi korban Santi Abean.
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2011 , sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Depan Kantor Polsek Kei Besar Kec. Kei Besar Kab. Malra .
- Bahwa pemukulan tersebut ditempat terbuka yang bisa dilihat orang.
- Bahwa para terdakwa II memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa I memukul saksi sebanyak 1 kali sedangkan terdakwa II sebanyak 3 kali.
- Bahwa terdakwa II memukul saksi dengan cara meninju kena pada bagran kepala pipi kiri, hidung dan rusuk sedangkan terdakwa I memukul saksi kena pada bagran kepala saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan lebih dulu adalah terdakwa II
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa saksi melihat korban mengalami perdarahan pada hidung.
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah ada orang lain namun saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena waktu kejadian tersebut saksi sempat menegur namun tidak dihiraukan oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI RELLY HELMI TAKARIA Alias EMEL, saksi tersebut telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan lalu atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi dibacakan dipersidangan dan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan untuk keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wit telah terjadi penganiayaan di depan kantor Polsek Kei Besar ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Indra Dewi Rumra alias Anon dan Nurlia Suat alias Nur dan yang menjadi korban adalah Santi Abean Alias Santi ;
- Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar dari hidung korban dan baju daster korban sobek ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. INDRA DEWI RUMRA alias ANON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan.

"Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban Santi Abean.
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Depan Kantor Polsek Kei Besar Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara .
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa sendiri Indra Dewi Rumra alias Anon dan terdakwa II Nurlia Suat alias Nur.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan .
- Bahwa berawal ketika korban sementara duduk di gang depan kantor Polsek Kei Besar dan saat itu terdakwa II Nurlia Suat mengatakan kepada korban bahwa "Santi mengapa ko bakalai dengan nona tapi ko maki beta santi ". Dan dijawab oleh korban bahwa beta seng maki dan terdakwa II mengatakan bahwa ko parlente ko ada makitadi. Dan saat itulah terjadi perkelahian antara terdakwa II dan korban dan terdakwa I dan saudari Bukija melarai namun tidak dihiraukan oleh korban dan terdakwa II dan terdakwa I melihat terdakwa II memukul korban dan terdakwa I langsung memukul korban sebanyak 1 kali kena pada bagian kepala.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdakwa I melihat korban mengalami pendarahan pada hidung.
- Terdakwa I memukul korban karena melihat korban mencaci maki terdakwa II Nurlia Suat yang merupakan ibu dari terdakwa I.

2. Terdakwa II. NURLIA SUAT alias NUR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masalah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Depan Kantor Polsek Kei Besar Kec. Kei Besar Kab. Malra.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa sendiri dan terdakwa I Indra Dewi Rumra alias Anon .
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang dan bertanya kepada korban mengapa korban memaki terdakwa namun korban tidak mengaku dan terdakwa merasa emosi dan memukul korban dan antara terdakwa dan korban saling membalas pukulan.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdakwa melihat korban mengalami perdarahan pada hidung.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemukulan lebih dulu dan disusul oleh terdakwa I Indra Dewi Rumra Alias Anon.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi - saksi dipersidangan penuntut umum mengajukan dipersidangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pakaian daster berwarna coklat putih dan hitam bermotif daun-daun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa Visum Et Refertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di depan Kantor Polsek Kei Besar, Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Indra Dewi Rumra alias Anon dan terdakwa II. Nurlia Suat Alias Nur terhadap saksi korban Santi Abean .

"Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar korban di pukul oleh terdakwa I sebanyak 1 kali kena pada bagian belakang kepala dan terdakwa II memukul korban sebanyak 3 kali kena pada bagian hidung pipi dan rusuk korban.
3. Bahwa benar Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian daster berwarna coklat putih dan hitam bermotif daun-daun telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian , dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Para Terdakwa oleh para saksi dan Para terdakwa telah membenarkannya.
4. Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan hal tersebut dikuatkan dengan Visum Et refertum dari Puskesmas Elat No: 440.2/203/VER/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr MUHAMMAD NASRUDIN .

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bentuk surat dakwaan alternatif di atas akan mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang essensinya adalah 'penganiayaan '

Menimbang, bahwa dakwaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1)ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan Terdakwa I Indra Dewi Rumra Alias Anon, Terdakwa II NURLIA SUAT alias ANI muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur subyektif “dengan sengaja”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Depan Kantor Polsek Kei Besar Kec. Kei Besar Kab. Malra, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu bahwa pada waktu memukul para terdakwa sudah mengetahui kalau melepaskan pukulan ke arah saksi korban dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saksi korban namun para terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai Penganiayaan (*mishandeling*), Undang – Undang tidak memberikan pengertian secara limitatif, akan

“Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL”



tetapi terminology ini dapat dilihat dari Yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Santi Abean, dan saksi Bokija Abean maupun pengakuan para terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban telah mengakibatkan saksi merasa sakit, Keterangan tersebut dikuatkan dengan Visum Et refertum dari Puskesmas Elat No:440.2/203/VER/2011 tanggal 26 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NASRUDIN terhadap saksi korban Santi Abean yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban mengalami memar pada pipi kanan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur-unsur tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Santi Abean dan saksi Bokija Abean, dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa I. Indra Dewi Rumra alias Anon melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 1 kali kena pada kepala bagian belakang korban dan terdakwa II Nurlia Suat alias Nur memukul korban kena pada bagian hidung pipi dan rusuk, bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban Santi Abean pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di depan kantor Polsek Kei Besar Kab. Malra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar yang melakukan Penganiayaan/ pemukulan pertama kali adalah terdakwa II. Nurlia Suat kemudian terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanan kena pada bagian belakang kepala korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan demikian unsur alternatif "yang melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan, Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka pada diri saksi korban sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian maka esensi dari pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di sini telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa pernah ditahan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan para terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian daster berwarna coklat putih dan hitam bermotif daun - daun yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan statusnya akan diputus dalam amar putusan ini ;

"Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bersalah, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara sesuai Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa Para terdakwa telah menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini

Mengingat Pasal 351 ayat (1), jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dalam peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa I INDRA DEWI RUMRA alias ANON ,
Terdakwa II NURLIA SUAT alias NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **INDRA DEWI RUMRA** alias **ANON** , Terdakwa II **NURLIA SUAT** alias **NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I **INDRA DEWI RUMRA** alias **ANON** , Terdakwa II **NURLIA SUAT** alias **NUR**, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian daster berwarna coklat putih dan hitam bermotif daun-daun dikembalikan kepada pemilik yang sah;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada **Hari Kamis Tanggal 12 Juli 2012** oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **EKO SUPRIYANTO, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **PADA HARI ITU JUGA** oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.** , sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **EKO SUPRIYANTO, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **MARIA RENYAAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **LEO TUANAKOTTA SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI , SH

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH

EKO SUPRIYANTO, SH.

“Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan No :38/Pid.B/2012/PN.TL”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

MARIA RENYAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)